

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Didalam Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat sebagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (Wulandari, Phaureula Artha.Iryanie, Emy, 2017:10)

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sumber pendapatan yang digali dari potensi suatu daerah seperti pengelolaan kekayaan daerah, perusahaan milik daerah, dan pendapatan yang sah hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah yaitu seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim. Kusufi, 2013:101).

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. PAD meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. (Baldric Siregar, 2015:31)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari kekayaan daerah itu sendiri seperti pajak dan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber – sumber pajak daerah, antara lain :

a. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Wulandari, Phaureula Artha & Iryanie, Emy (2017:24) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Siahaan (2016:7) menyatakan Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat memaksakan. dan terutang bagi yang wajib membayarnya, dan tidak (kontrak prestasi /balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Halim. Abdul (2017:499) Pajak daerah terdiri atas:Pajak Provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak Kabupaten/kota, terdiri dari Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak hotel, Pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet, Pajak Hiburan, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan BPHTB.

Halim. Kusufi (2013:101) Pajak daerah yaitu penghasilan daerah berasal dari pajak yang dibayarkan ke kas daerah. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak provinsi, objek pajaknya adalah Pajak Kendaraan motor, Pajak kendaraan di air, Bea balik nama kendaraan motor dan kendaraan di air, pajak air permukaan serta pajak rokok. Sedangkan pajak daerah adalah :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak galian dan golongan c
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung walet

11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

12) BPHTB

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan Iuran wajib yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah yaitu:

- Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Perhitungan Pajak Hotel, Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Dan Pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

tempat lain. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Hiburan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Apabila Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1. Asbes
2. Batu Tulis

3. Batu Setengah Permata
4. Batu Kapur
5. Batu Apung
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen. Tarif

Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar Pajak.

- Pajak Air Tanah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Sarang Burung Walet

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

- Pajak Bumi dan Bangunan - Perkotaan dan Perdesaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
2. Jalan Tol
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah
5. Tempat Olahraga
6. Galangan Kapal, Dermaga
7. Taman Mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan
9. Menara.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Nilai jual untuk bangunan sebelumnya diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000.

- Pajak BPHTB

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah.



2. Pemberian hak baru karena:
 - a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Di luar pelepasan hak.
3. Hak atas tanah adalah:
 - a. Hak Milik
 - b. Hak Guna Usaha
 - c. Hak Guna Bangunan
 - d. Hak Milik atas satuan rumah susun
 - e. Hak Pengelolaan.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal:

1. Jual beli adalah harga transaksi
2. Tukar menukar adalah nilai pasar
3. Hibah adalah nilai pasar
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar
5. Waris adalah nilai pasar
6. Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
14. Hadiah adalah nilai pasar
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

$$\text{BPHTB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)}$$

Dalam hal ini :

$$\text{Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)} = \text{NPOP} - \text{NPOPTKP}$$

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah atau yang disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Siahaan (2016:5) Retribusi merupakan pembayaran wajib secara dari penduduk kepada negara karena adanya jasa yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan.

Kusufi, Abdul Halim Syam (2013:102) Retribusi daerah adalah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi menurut lampiran IIIa dan lampiran Iva Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kota.

Halim. Kusufi (2013:101) Retribusi daerah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten seperti Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan Retribusi perizinan tertentu.

Wulandari, Phaureula Artha & Iryanie, Emy (2017:27) Kelompok retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari:

- Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi daerah atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.

Halim dan Kusufi (2013:102) Kelompok retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari:

- **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah Pemberian layanan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek pendapatan retribusi jasa umum pemerintah provinsi yaitu:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- c. Retribusi penggantian beban cetak peta
- d. Retribusi tera ulang
- e. Retribusi pelayanan pendidikan

Sedangkan retribusi jasa umum pemerintah daerah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kebersihan

- c. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h. Retribusi penyedotan kakus
 - i. Retribusi pengolahan limbah cair
 - j. Retribusi penggantian beban cetak peta
 - k. Retribusi tera ulang
 - l. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi jasa usaha adalah Pemberian layanan yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi jasa usaha pemerintah provinsi:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
 - c. Retribusi jasa usaha tempat penginapan atau pesanggrahan/villa
 - d. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
 - e. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
 - f. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
 - g. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
 - h. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
 - i. Retribusi penyeberangan di air

Selanjutnya retribusi jasa usaha untuk pemerintah daerah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
 - c. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
 - d. Retribusi jasa usaha terminal
 - e. Retribusi jasa usaha tempat parkir khusus
 - f. Retribusi jasa usaha tempat penginapan.
 - g. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
 - h. Retribusi jasa usaha penyeberangan di air
 - i. Retribusi penyediaan kakus
 - j. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
 - k. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
 - l. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
 - m. Retribusi jasa usaha penjualan produk usaha daerah
- Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan Jenis retribusi perizinan tertentu pemerintah provinsi yaitu:

- a. Retribusi izin trayek
- b. Retribusi izin usaha perikanan

Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah Daerah yaitu:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi izin usaha perikanan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Wulandari, Phaureula Artha & Iryanie, Emy (2017:35) menyatakan Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMD.
- 3) Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Wulandari, Phaureula Artha & Iryanie, Emy (2017:36) Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 3) Jasa giro.

- 4) Bunga Deposito.
- 5) Penerimaan Komisi
- 6) Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
- 7) Pendapatan hasil eksekusi jaminan.
- 8) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan pelatihan.

Halim dan Kusufi (2013:104) menyatakan Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut.

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan komisi, potongan
- 5) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 7) Pendapatan denda pajak
- 8) Pendapatan denda retribusi
- 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 10) Pendapatan dari pengembalian
- 11) Fasilitas sosial

2.1.3. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan ukuran seberapa besar tingkat berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai

tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan. Pengukuran efektifitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Oleh karena itu, indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effectiveness*. (Halim, 2013:134)

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai. Dinyatakan sudah mencapai tujuan jika tujuannya telah tercapai. (Mahmudi, 2010:143)

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar tujuan yang telah tercapai. Dan untuk menjadi acuan agar kedepannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

b. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Analisis efektifitas Pendapatan Asli Daerah dilihat dari efektifitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan juga dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan cara menghitung seberapa besar realisasi dengan Target Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan 100% sehingga dapat diketahui seberapa besar efektifitas pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya sehingga bisa menjadi acuan untuk ditahun mendatang.

c. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : (Mahmudi, 2010:143)

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Sumber : (Mahmudi, 2010:143)

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai Efektifitas Pendapatan Asli Daerah:

- Sangat efektif : > 100 %
- Efektif : 100 %
- Cukup efektif: : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75 % - 89%
- Tidak efektif : < 75 %

Sumber : (Mahmudi, 2010:143)

2.1.4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap pendapatan daerah, maka

dibandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif, dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut (Faisal dkk, 2010:244)

Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintah daerah. (Debora, Febby, 2014:29)

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, artinya keikutsertaan maupun sumbangan. kontribusi menurut KUBI, kontribusi ialah sumbangan yang di dapat dari PAD dibagi Total Pendapatan Daerah. (Adelia Shabrina, 2011)

$$\text{Rasio Kontribusi PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Adelia Shabrina, 2011)

Kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir (1999) dalam Uswatun Hasanah (2014):

- 0% - 0,9% = Relatif tidak berkontribusi
- 1% - 1,9% = Kurang berkontribusi
- 2% - 2,9% = Cukup memiliki kontribusi
- 3% - 3,9 = Memiliki berkontribusi
- Lebih dari 4% = Sangat memiliki kontribusi

Sumber : (Uswatun Hasanah 2014)

2.2. Penelitian Terdahulu

Laksmi, Gusti ayu sonia wina. Ni Luh Supadmi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya pada Pendapatan Daerah. Efektifitas Pemungutan PAD dan Kontribusinya pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Gianyar tahun 2009-2013 berdasarkan rasio efektifitas sebesar 115,20 persen dapat dikategorikan sangat efektif, dan rasio kontribusi pada tahun 2009 sebesar 15,79 persen, pada tahun 2010 sebesar 19,90 persen tergolong kategori kurang baik, dari tahun 2011-2013 masing-masing sebesar 23,75 persen, 24,50 persen, dan 25,60 persen digolongkan kategori sedang.

Hasanah, Uswatun (2014) didalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektifitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2013. Efektifitas PAD dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang yang terus mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Setelah dilakukan analisis data, diketahui bahwa efektifitas PAD tahun 2009-2013

rata-rata pajak daerah 109,77% retribusi daerah 107,22%, BUMD 83,20%, lain-lain PAD yang sah 119,02%, dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah rata-rata 4,38% efektifitas PAD dan kontribusinya tergolong efektif dan sangat memiliki kontribusi.


Yaneka Julastiana dan I Wayan Suartana (2011) didalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Klungkung. Tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 112,36 persen.


Irsandy Octovido. Dkk (2014) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013) Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan dari daerah itu sendiri dengan menggali sumber-sumber yang ada seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari wilayahnya berdasarkan peraturan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sumber Pendapatan Asli Daerah yang efektif harus digali secara maksimal. Sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu unsur yang utama adalah pajak dan retribusi daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah maka diperlukan Laporan Realisasi Anggaran dimana disana terdapat data target dan data realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk menghitung tingkat efektifitas dan kntribusinya. Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian, seperti dibawah ini:





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti 2020